

# Clientelism of the Idea of Young Voters in Creating Substantial Democracy in the 2024 General Election

Rahmaddian<sup>1</sup>, Rio Andika<sup>2</sup>, Muda H. Hrp<sup>3</sup> Arienaldi Yusri<sup>4</sup> M. Hafiz Al Habsy<sup>5</sup>, Arizal<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Indonesia

<sup>2</sup> Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

<sup>3,4</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Nasional, Indonesia

\*Correspondence Author: rahmaddianiyan@gmail.com

## Abstract

*As a tactical step away from the concept of democracy, general elections in Indonesia are always faced with the practice of political clientelism. These problems are certainly a warning of the death of substantial democracy. Amid these threats, the 2024 general election has a different vote map from previous periods, where the proportion of young voters exceeds 50% of the national vote. This study aims to see the potential role that young voters can play in the 2024 general election to create substantial democracy. This article is a literature study through collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In general, this article finds that young voters have a fairly high level of concern for environmental and climate issues after the issue of corruption. In particular, this article shows that climate and environmental issues can become a political narrative that encourages the creation of substantial democracy in the 2024 general election. In the pattern of political clientelism, the 2024 general election can form substantial democracy through the propositions of young voters and their interests, which will form a political narrative based on ideas.*

**Keywords:** Klientalisme; Young Voters; General election; substantial democracy

## 1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali (Yandra, 2019) dalam memilih pejabat eksekutif dan legislatif baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga kegiatan ini dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat yang sesungguhnya (Siboy dan Ahmad, 2022). Dijalankan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) dalam hal ini rakyat diposisikan sebagai penentu dari hasil pemilihan umum dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari penetapan pemilih, pencobolotan, penghitungan suara dan penetapan hasil pemenang Pemilu dan pelaksanaan pemilu ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Wijaya dan Henri, 2020).

Pada pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menyebutkan bahwa komposisi pemilihnya akan didominasi oleh kelompok usia muda yang berumur 17-39 tahun yang berasal dari Gen Z dan Milenial, peningkatan ini terjadi karena saat ini negara Indonesia mengalami peningkatan demografi, berdasarkan data direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) kementerian dalam negeri jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada tahun 2022 dan lebih kurang 69,3% yang didominasi oleh pemilih mudanya (Alamri dan Jihan, 2023), maka dengan mendominasinya pemilih muda secara kuantitas, maka tanpa disadari juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dalam memilih pemimpin masa depan yang lebih baik dengan adanya tingginya angka pemilih muda hal tersebut sering

dihubungkan sebagai muasal masa depan demokrasi Indonesia akan membaik dan terwujudnya pemilu yang berkeadilan (Raodah dan Putri, 2023).

Dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan maka perlunya menjunjung prinsip-prinsip demokrasi (Asyar, Faridhi dan Yandra, 2019) seperti adanya kebebasan individu dan pengakuan hak-hak sipil sebagai pelaksana demokrasi atau yang lebih dikenal dengan demokrasi Substansial (Kamaludin dan Masihu, 2022). Namun dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan berbagai dinamika dan permasalahan yang merusak jalanya demokrasi yakni proses Pemilu diataranya penyebaran berita Hoax, politik uang, politik identitas dan lainya (Anggara, 2022). Selain berbagai permasalahan tersebut ada fenomena yang sudah membudaya di Indonesia yaitu klientalisme politik yang dipahami sebagai relasi kuasa antara actor politik yang memberikan suatu (patron) non-programatik dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh pemberian loyalitas oleh penerima (paternalistik) (Pratama dan Adji, 2019).

Masalah Klientalisme politik memiliki berbagai spectrum yang berbeda dengan permasalahan demokrasi lainya yaitu suap ataupun politik uang, dimana perbedaanya yaitu bahwa klientalisme politik lebih bersifat jangka panjang dan berlanjut. Menurut (Berenschot, 2018) praktik klientalisme terbagai menjadi tujuh yakni; kontrak kerja Pemerintah, pekerjaan di Pemerintahan, layanan publik, akses ke program kesejahteraan sosial, dana bantuan sosial, perizinan, dan uang (Aspinal, 2019). Fenomena klientalisme terjadi bersifat electoral, dimana keuntungan negara atau yang termasuk dalam unsur praktik klientalisme tersebut didistribusikan terhadap dukungan electoral oleh aktor politik (Ramdhan, 2019).

Klientalisme politik atau politik transaksional pada dasarnya merupakan naluri atau fitrah dari manusia sebagai masyarakat politik. Supply and demand yang dibentuk merupakan konsekuensi dari konsep demokrasi keterwakilan itu sendiri. Dimana aktor politik yang menduduki jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif memiliki tugas untuk menjalankan kepentingan konstituen (Putra, 2022). Oleh sebab itu, klientalisme sudah menjadi satu hal yang pasti mengingat pejabat publik secara konseptual merupakan pelayan rakyat. Namun yang menjadi permasalahan dari praktik klientalisme ialah modus yang digunakan. Muhtadi dalam (Putra, Hertanto, & Warganegara, 2022) menyebutkan bahwa fenomena klientelisme dengan modus politik uang sudah menjadi masalah utama demokrasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu bahkan penyelenggaraan politik Negara (Warganegara, 2022).

Penggunaan modus politik uang maupun distribusi pelayanan secara khusus terhadap dukungan electoral dalam praktik klientalisme akan menciptakan praktik koruptif dan demokrasi yang banal, karena dengan bebas dan tidak terkontrolnya politik uang menjadi doktrin bagi para politikus dalam meraup suara dari pemilih dan setelah politikus itu nanti setelah terpilih maka akan berusaha dalam pengembalian modalnya yang cenderung melakukan praktek korupsi dan pada tahun 2022 kasus korupsi masih mengalami peningkatan 8,63% dengan 579 kasus dan angka ini lebih tertinggi dalam kurun waktu lima tahun kebelakangan berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW). Maka dari itu pada pemilihan umum 2024, modus dalam praktik klientalisme dapat dikonstruksi berdasarkan peta suara yang tersedia. Dimana proposisi pemilih muda menjadi hal pembeda dari peta suara pada pemilihan umum sebelumnya yang diprediksi mencapai angka 60% (Sutarna, 2022). Proposisi pemilih muda

yang cukup dominan dapat mengkonstruksi demand dalam pemilihan umum 2024. Namun hal yang terpenting apakah modus demand yang dihadirkan masih merupakan politik uang, klientalisme dukungan electoral atau justru dikonstruksi oleh gagasan atau ide yang dimunculkan sebagai demand (Djani, Lucky dan Philips, 2013).

Konstruksi permintaan pada dasarnya terbentuk oleh kecenderungan secara kolektif dari penerima (klien). Dimana proposisi pemilih muda yang cukup tinggi sebagai penerima dalam praktik klientalisme memiliki pengaruh besar terhadap diskursus yang terbentuk dalam setiap tahapan menuju pemilihan umum 2024 (Fajri, 2020). One man one vote dalam pemilihan umum juga dapat diartikan dengan one vote one demand, hal inilah yang akan membentuk kecenderungan secara kolektif. Artinya dalam kontestasi pemilihan umum 2024, pemilih muda memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan narasi dan diskursus dalam setiap tahap pemilihan umum tersebut. perencanaan sampling (Sompa, 2023). Sejumlah penelitian terdahulu mengenai klientalisme politik dipelajari untuk melihat peluang pemilih muda dalam menciptakan modus klientalisme yang berbasis gagasan. Dimana dengan meningkatnya demografi di Indonesia maka juga berpengaruh pada peningkatan pemilih muda pada pemilu 2024 dan pemilu seterusnya karena peningkatan demografi belum sampai pada puncaknya dan hanya masih sebatas pada perkiraan-perkiraan saja seperti yang di ungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia (RI). Data dianalisis dengan teknik dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Boix, 2021).

## 2. Perspektif Teoritis

### Klientalisme

Klientalisme berasal dari kata Client adalah seseorang yang membayar untuk mendapatkan atau jasa profesional, jika dihubungkan dengan pemilu klientalisme berhubungan erat dengan politik uang (Money Politic), menurut aspinal dan Sukmajati (2015) kegiatan merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap, jadi dengan adanya perilaku politik uang maka menghasilkan permasalahan klientalisme dan patronase pada kontes demokrasi terutama pada Pemilu (Pahlevi, 2020).

### Demokrasi Substansial

Demokrasi Substansial berarti melihat demokrasi pada substansinya yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi, dimana menurut Henry Bertram prinsip demokrasi diataranya menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat, menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara kelembagaan, membatasi penggunaan kekerasan, melakukan pergantian kepemimpinan dengan teratur, menjamin tegaknya keadilan dan mengakui keanekaragaman (Rahmadi, 2023). Sedangkan menurut Alamudin prinsip-prinsip demokrasi diatanya adalah adanya pemerintah yang didasari atas persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, kedaulatan rakyat, menjamin hak azazi manusia, terciptanya pemilihan bebas dan jujur, adanya persamaan dimata hokum, adanya pembatasan kekuasaan secara konstitusional, dalam hal ini demokrasi substansial merupakan aktifitas yang melihat prinsip demokrasi itu sendiri dan apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujudnya demokrasi yang ideal (Rosidin, 2021).

### 3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan analisis lalu diinterpretasikan. Penelitian ini didasarkan pada beberapa langkah yang dikemukakan (Tan, 1981) sebagai berikut; 1) pemilihan persoalan; 2) penentuan ruang lingkup; 3) pemeriksaan karya-karya tulis yang bersangkutan; 4) perumusan kerangka teoritis; 5) penentuan konsep-konsep; 6) penentuan hipotesa-hipotesa; 7) pemilihan metode pelaksanaan penelitian; 8) perencanaan sampling (Nurdin, 2019). Sejumlah penelitian terdahulu mengenai klientalisme politik dipelajari untuk melihat peluang pemilih muda dalam menciptakan modul klientalisme yang berbasis gagasan. Dimana praktik klientalisme yang memunculkan perilaku politik uang selama ini tentunya perlu diperhatikan karena pemilih muda tentunya adalah kaum yang kadang labil apalagi dihadapkan dengan persoalan ekonomi, maka ditakutkan klientalisme yang memunculkan perilaku politik uang malah makin menjadi budaya yang berefek negative kepada perilaku korupsi pejabat negara kedepannya, Data dianalisis dengan teknik dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

### 4. Result and Discussion

Klientalisme politik terbentuk ketika adanya potensi mobilisasi populis dalam praktik demokrasi. Beberapa relasi klientalistik yang terbangun didasarkan relasi berbasis etnisitas, relasi berbasis makelar, dan relasi berbasis pelayanan konstituen. Berdasarkan temuan tersebut jelas bahwa basis masa yang memiliki kesamaan kultural menjadi ladang subur bagi praktik klientalisme politik (Margiansyah, 2019). Hal ini tentu membentuk demand kolektif tidak secara sistemik melainkan berdasarkan

mobilisasi, baik berbasis etnis atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, proposisi pemilih muda yang melebihi yang mendominasi hingga 60% suara nasional dapat dijadikan sebagai basis masa dalam pemilihan umum 2024. Dimana hal ini akan mampu merubah supply yang ditawarkan oleh aktor politik dalam kontestasi pemilihan umum nanti. Namun permasalahan yang selalu berulang dalam pemilihan umum di Indonesia ialah minim gagasan dan penggunaan isu SARA sebagai alat politik atau supply dalam praktik klientalistik (Purboaji dan Aristo, 2015).

Penggunaan isu SARA menjadi salah satu konstruksi berita yang sering kali digunakan aktor maupun tim dari aktor politik dalam kampanye. Sehingga kebebasan individu dalam memilih justru dikonstruksi opini yang dibentuk berdasarkan isu yang dimunculkan. Dalam pemilihan umum, berita atau opini sering kali dikonstruksi, dimanipulasi atau disisipkan muatan provokasi menjadi stimulan untuk membentuk opini masyarakat yang pada akhirnya menggerakkan aksi dan reaksi yang bersifat aktif dan dinamis (Khiftiyah dan Anifatul, 2019).

Kondisi ini membentuk reaksi secara kolektif dari masyarakat yang pada akhirnya dalam konteks pemilihan umum menjadi dasar dalam menentukan pilihan. Secara substansial, hal ini telah merusak paradigma demokrasi yang mestinya didasarkan pada kebebasan individu dalam artian kemandirian dalam menentukan pilihan secara rasional. Namun dengan penggunaan isu SARA yang bersifat provokatif dalam kampanye politik tentu akan menghilangkan rasionalitas dalam menentukan pilihan dikarenakan hal tersebut mengedepankan aspek emosional (Fahmi dan Khairul, 2016). Sedangkan pemilih rasional akan mengesampingkan faktor emosional dalam memaknai suatu informasi melalui

analisis. yang mengedepankan data yang afirmatif dan majemuk (Sompa, et al).

Pemilih muda dengan proposisi yang cukup tinggi mesti mampu menjadi pemilih rasional yang mendasarkan pilihan pada analisa data afirmatif dan majemuk. Tidak hanya sampai disitu, pemilih muda juga harus mampu memunculkan permasalahan-permasalahan sebagai basis diskursus untuk menghadirkan gagasan dalam membentuk supply and demand dalam pemilihan umum. Berdasarkan survei indikator politik pada tahun 2021, salah satu keresahan tertinggi di kalangan pemuda dengan rentang usia 17-35 tahun ialah isu iklim dan lingkungan hidup (Rohman, 2021).

Persentase masyarakat dalam rentang usia tersebut yang mengkhawatirkan isu lingkungan hidup dan iklim mencapai angka 82%. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pemilih muda yang dapat dijadikan landasan dalam praktik klientalisme politik pada pemilihan umum 2024 (Muhammad, 2023). Maka isu lingkungan bisa dijadikan gagasan dan bahan informasi yang disampaikan kepada pemilih muda agar terhindar dari praktek politik uang yang membudaya dan cenderung menciptakan pemimpin korup untuk mengembalikan modal kampanye pemenangan dengan berbagai jalan yaitu korupsi pada aspek seluruh pendapatan termasuk pada bidang yang bergerak pada lingkungan.

Berdasarkan kecenderungan pemilih muda tersebut, praktik klientalisme dapat dikonstruksi berdasarkan gagasan bagaimana bahwa perilaku yang ditimbulkan klientalisme berupa politik uang maka akan berpengaruh juga terhadap kerusakan lingkungan dalam bentuk kampanye stop politik uang dalam menjaga kelangsungan manusia dan lingkungannya,. Meskipun secara pragmatis hal tersebut tidak akan memberikan keuntungan jangka pendek terhadap dukungan electoral. Namun hal ini

perlu untuk dijadikan sebuah kajian, mengingat keresahan atau kecenderungan koelktif dalam proposisi pemilih muda dapat dijadikan identitas eklektoral. Potensi tersebut tentunya mesti menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Bagaimana ruang tersebut dapat diciptakan untuk membangun gagasan sebagai basis supply and demand dalam praktik klientalisme politik (Ramadan, et al).

## 5. Kesimpulan

Praktik klientalisme dalam politik Indonesia selalu menjadikan identitas sebagai basis konstruksi supply and demand. Namun dalam peta suara pemilihan umum 2024, basis utama ada pada pemilih muda yang memiliki proposisi melebihi 50% suara nasional. Secara kecenderungan pemilih muda memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap isu lingkungan hidup dan iklim setelah isu korupsi pada posisi pertama. Kondisi tersebut dapat membentuk suatu identitas baru dalam peta politik 2024. Hal ini juga menunjukkan bahwa isu iklim dan lingkungan hidup menjadi peluang dalam menciptakan demokrasi substansial dengan menjadikan hal tersebut sebagai narasi politis dan basis diskursus gagasan dalam setiap tahapan pemilihan umum. Dimana dalam pola klientalisme politik, pemilihan umum 2024 berpotensi membentuk demokrasi substansial melalui proposisi pemilih muda dan ketertarikannya yang akan membentuk narasi politis berdasarkan gagasan.

## 6. Daftar Pustaka

- Alamri, Jihan, et al. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Journal Governance And Politics (Jgp)* 3.1: 53-62.
- Anggara, Ikang Putra, Nur Rois, And Nissa Wahida Kusuma. (2022). Strategi Pencegahan Money Politic Melalui

- Kampung Anti Politik Uang Dan Hoaks. *Jurnal Dinamika* 2.2: 55-60.
- Aspinall, Edward, And Ward Berenschot. (2019). *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Asyar, Yulianti, Adrian Faridhi, And Aleksander Yandra. (2019). Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18.3: 11-20.
- Boix, Carles, Susan C. Stokes, And Ahmad Asnawi. (2021). *Studi Kasus Perbandingan Politik: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia.
- Djani, Lucky, And Philips J. Vermonte. (2013). Vote Buying Di Indonesia: Motif, Modus Dan Pola. *Analisis Csis* 42.3.
- Fahmi, Khairul. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut Uud 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4.2.
- Fajri, Mochamad Sefti. (2020). *Diseminasi Literasi Politik Di Kalangan Milenial Studi Kasus Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Di Pemilihan Umum 2019*. Bs Thesis. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kamaluddin, Laode Masihu. (2022). Validitas Data Pemilih 2024 Upaya Wujudkan Demokrasi Substansial. *Jurnal Bawaslu Dki* 7.3: 35-50.
- Kiftiyah, Anifatul. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia." *Jurnal Analis Kebijakan* 3.1.
- Margiansyah, Defbry. (2019). Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme Dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16.1: 47-68.
- Muhammad, Fatwa Garuda Nusantara. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung).
- Nurdin, Ismail, And Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullohi. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6.1: 141-152.
- Pratama, Rekha Adji. (2017). Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik* 2.1: 33-45.
- Purboadji, Aristo. (2015). *Demokrasi Kuat: Mimpi Buruk Koruptor*. Elex Media Komputindo.
- Putra, Gede Ari Pratama, Hertanto Hertanto, And Arizka Warganegara. (2022). Fenomena Relawan Politik Dan Potensi Praktik Klientelisme Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Lampung. *Perspektif* 11.4: 1387-1393.
- Rahmadi, H. (2023). *Pengantar Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Raodah, Putri, et al. (2023). "Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu Dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Abdi Insani* 10.2: 1050-1058.
- Ramadhan, Muhammad Nur, And Jimmy Daniel Berlianto Oley. (2019). Klientelisme Sebagai Perilaku Koruptif Dan Demokrasi Banal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1: 169-180.
- Rohman, Dudung Abdul, And Firman Nugraha. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis Dan Praktis*. Lekkas.

- Rosidin, Utang, Uu Nurul Huda, and Burhanuddin Burhanuddin. (2021). "Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas."
- Siboy, Ahmad. (2022). Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Arena Hukum* 15.1: 200-219.
- Sompa, Andi Tenri, et al. (2023). "Edukasi Pemilih Rasional Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 2.3: 465-474.
- Sutarna, Iwan Tanjung, Azwar Subandi Subandi, And Ilham Zitri. (2023). "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3.1: 38-46.
- Warganegara, Arizka. (2022). Similarity-Fenomena Relawan Politik Dan Potensi Praktik Klientelisme Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Lampung: 1387-1393.
- Wijaya, Henri. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.1: 82-104.
- Yandra, Aleksander, Andrizal Andrizal, And Adrian Faridhi. (2019). Integrasi Pemilih Berintegritas Negara Kuat Pada Lingkup Masyarakat Lubuk Tilan Dayun Kabupaten Siak." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3: 214-223